



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS TENAGA KERJA

Jl. Stadion Dua Sudara Manembo-nembo Kec. Matuari Kota Bitung



KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BITUNG
NOMOR: 540 /562/SK-DTK/P4TK /2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BIDANG P4TK TERKAIT PELAYANAN
IJIN PENDIRIAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK)

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi dan terwujudnya Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tugas Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung, di pandang perlu untuk membuat Penetapan Standar Pelayanan pada Bidang P4TK Terkait Pelayanan Ijin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ada di dinas Tenaga Kerja Kota Bitung;
 - b. Bahwa Penetapan Standar Pelayanan pada Bidang P4TK Terkait Pelayanan Ijin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dimaksud harus menggambarkan dengan jelas Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan/Mekanisme Pelayanan yang akan dilaksanakan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung tentang Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan pada Bidang P4TK Terkait Pelayanan Ijin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingka II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bitung;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Bitung Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BIDANG P4TK TERKAIT PELAYANAN IJIN PENDIRIAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK)
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung;
- KEDUA : Dengan adanya Standar Pelayanan maka semua kegiatan layanan akan dapat dilakukan secara konsisten oleh siapapun yang sedang bertugas melakukan layanan dan akan terwujudnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;

- KETIGA : Standar Pelayanan yang telah disusun nantinya akan terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan pelayanan dan peningkatan pelayanan kedepan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BITUNG
PADA TANGGAL : 4 OKTOBER 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA BITUNG



ABD. RAHMAT DUNGGIO, SH
PEMBINA TKT. I
NIP.19720401 200012 1 004



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS TENAGA KERJA

Jl. Stadion Dua Sudara Manembo-nembo Kec. Matuari Kota Bitung ☎ 0438-2236577



KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BITUNG
NOMOR: 544/562/SK-DTK/P4TK /2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ALUR PELAYANAN PENGADUAN DI
BIDANG P4TK TERKAIT PELAYANAN IJIN PENDIRIAN LEMBAGA PELATIHAN
KERJA (LPK)

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisien, efektivitas, transparan dan pelayanan masyarakat dalam bidang Penempatan Perluasan, Pelatihan dan Produktivitas (P4TK), maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Alur Pelayanan Pengaduan Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Alur Pelayanan Ijin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Pada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetulan peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintahan nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomr 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013);
 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 704);
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaiman Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negeri Repubelik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Walikota Bitung Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BITUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA PELAYANAN IJIN PENDIRIAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK)
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Alur Pelayanan Pengaduan Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung, yang selanjutnya disebut SOP Pelayanan Ijin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
- KEDUA : Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) maka semua Kegiatan Layanan akan dapat dilakukan secara Konsisten oleh siapapun yang sedang bertugas Melakukan layanan dan akan terwujudnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagai mestinya;

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 4 Oktober 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA BITUNG



ABD. RAHMAT DUNGGIO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19720401 200012 1 004

**STANDARD PELAYANAN
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK)**

UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA KOTA BITUNG
BIDANG : PENEMPATAN, PERLUASAN, PELATIHAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

NO.	KOMPONEN PEMNYAMPAIAN PELAYANAN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Akte Pendirian b. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan c. Memiliki NPWP Perusahaan d. Memiliki Hak Kepemilikan Tanah Berikut Bangunan Kantor Atau Perjajian Kontrak /Sewa Paling Singkat 5 Tahun e. Memiliki Surat Pernyataan Dari Penanggung Jawab Perusahaan Bahwa Tidak Merangkap Jabatan Sebagai Penanggung Jawab LPK Lain f. Memiliki Bagan Struktur Organisasi Personil g. Memiliki Rencana Kerja LPK Paling Singkat 1 Tahun Kedepan h. Memiliki Bukti Wajib Laport Ketenagakerjaan Yang masih Berlaku i. Pas Foto Berwarna Penanggung Jawab Perusahaan Uk 4x6 cm Sebanyak 3 Lembar
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon membawa berkas/dokumen ke-loket Kantor Disnaker (1 Menit) b. Berkas tersebut disampaikan kepada Sekretaris untuk diparaf (1 Menit) c. Selanjutnya berkas tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas untuk didisposisi (1 Menit) d. Berkas yg didisposisi tersebut ke kepada Kabid untuk dipelajari, verifikasi, survey lapangan dan ditandatangani. (15 Menit) e. Kepala Seksi mendaftarkan terhadap berkas tersebut (3 Menit) f. Petugas membuat/menerbitkan Ijin LPTKS (5 Menit) g. Kepala Dinas menandatangani Ijin LPTKS (1 Menit) h. Ijin LPTKS Selesai di Serahkan Kepada Pemohon (1 Menit)
		<p align="center">SOP PELAYANAN</p> <pre> graph TD A[Petugas Loker menerima pada lokasi terima] --> B[Berkas disampaikan ke Sekretaris untuk diparaf] B --> C[Berkas disampaikan ke Kabid untuk dipelajari] C --> D{Berkas yg didisposisi kepada Kabid untuk dipelajari} D --> E[Kepala Seksi melakukan verifikasi dan registrasi] E --> F[Petugas membuat Ijin LPK] F --> G[Kepala Dinas menandatangani Ijin LPK] G --> H[Ijin LPK diserahkan kepada pemohon] A --- A1[1 Menit] B --- B1[1 Menit] C --- C1[1 Menit] D --- D1[5 Menit] E --- E1[5 Menit] F --- F1[5 Menit] G --- G1[1 Menit] H --- H1[1 Menit] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	21 Menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar
5.	Produk Layanan	Ijin Pendirian LPK



**PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS TENAGA KERJA**



A. Jalan Jln. Sultan Mamudunata Km. 10, Bitung Kota Bitung 95812-00000

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
NOMOR : 406/862/DTK/PATK/VI/2022**

**TENTANG
IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
MAWAR**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja;
 - berdasarkan permohonan surat nomor 003/LPK-MAWAR/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 tentang Penerbitan izin Lembaga Pelatihan Kerja;
 - bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) MAWAR sebagai badan hukum telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 tahun 2016;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diberikan izin sebagai LPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja;

- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggara Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
 - Peraturan Menteri Ketenagakerja Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung

MEMUTUSKAN

Menerapkan :

- KESATU** : Memberi izin LPK kepada :
- Nama Lembaga : MAWAR
 - Nomor Registrasi : 71.72.02.2022
 - Alamat : KELURAHAN POKOKALAN LINGKUNGAN VI KECAMATAN PANOWULU
 - Pemangung jawab : FELIKS MARTIN GOSAL, S.Pd
 - Program Pelatihan Kerja : 1. JAHIT BERNAMIT
2. TEKNIK KOMPUTER
- KEDUA** : LPK MAWAR dapat menerbitkan "SERTIFIKAT PELATIHAN" atas program pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a
- KETIGA** : LPK LINGKONG MAWAR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan.
- KEEMPAT** : Izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu selama LPK aktif menyelenggarakan pelatihan kerja.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal Juli 2022

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA BITUNG**

ABD. RAHMAT DUNGGIO, SH
PERSISWA TINGKAT I
NIK. 19720401 200012 1 004

6. Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Pemohon
2. Melalui Facebook,
2. Melalui WA
3. Melalui Kotak Saran
4. Datang langsung
5. Petugas melakukan Identifikasi pengaduan
6. Tim melakukan Verifikasi



B. KOMPONEN STANDARD PELAYANAN Meliputi :

NO.	KOMPONEN PENGELOLAAN PELAYANAN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	a. UU No 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik d. Perpres Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Penyelenggaraan Pelayan Publik e. Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standard Pelayanan. f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja g. Perman PANRB Nomor 17 tahun 2017 tntang Pedoman Penilaian Unit Penyelenggaran Publik h. Perwako Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pelanyanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung
2	Sarana Prasarana dan /Fasilitas	a. Meja b. Komputer c. Printer d. Kursi e. ATK f. AC (Rusak)
3	Kompetensi Pelayanan	1. S2 2. S1 3. SLTA
4	Pengawasan Internal	Kepala Bidang P4TK melakukan Monev
5	Jumlah Pelaksana	6 Enam Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan kepuasan terkait layanan uyang diberikan kepada masyarakat 2. Memberikan layanan yang prima 3. Memberikan layanan sesuai dengan standard pelayanan
7	Jamiman Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Memberikan jaminan keamanan dokumen kepada pengguna layanan 2. Menjamin layanan yang professional sesuai dengan kompotensi pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	a. Dilakukan oleh Kepala Bidang P4TK setiap bulan sekali b. Dilakukan oleh Kepala Dinas per 3 bulan sekali